

# **KOMPETISI, PERUBAHAN DAN PEMBELAHAN POLITIK**

CATATAN AKHIR TAHUN 2014  
FORMAPPI

19 Desember 2014

# Pengantar

- 2014 → tahun transisi, satu kali dalam lima tahun untuk pengukuhan kembali dan/atau pergantian keanggotaan DPR dan kepemimpinan nasional
  - Masa ini membawa multi-makna bagi demokrasi Indonesia, paling kurang dalam tiga hal: penghargaan dan penghukuman, pembaruan dan kompetisi, serta persekutuan dan pembelahan.
  - DPR → bekerja dalam suasana “tekanan politik” untuk pertanggungjawaban akhir masa jabatan sekaligus untuk konsolidasi dukungan utk memperoleh kembali mandate rakyat ingkar untuk menjalankan perwakilan politik
  - Konfigurasi kekuatan parpol hasil Pilleg ternyata tertekan kepentingan politik Pilpres yg menyimpangkan peran perwakilan rakyat DPR
- ➔ *Dalam suasana politik seperti itu, bagaimana kinerja DPR selama tahun politik ini? (slide baru)*

# Satu Tahun Dng 2 DPR

1. DPR 2009 – 2014 (lama) → 2 masa sidang:  
januari – april, dan mei – juli;
  - Pileg → April
  - Pilpres → Juli
2. Pelantikan DPR 2014 – 2019 (baru) → 1  
Oktober → 1 masa sidang: oktober – desember.  
➔ Masa kekosongan perwakilan → 9 April – 30  
September → pencabutan/pembaruan mandat: tdk  
boleh gunakan hak/buat keputusan strategis

# DPR 2009-2014: 2 Masa Sidang


- Januari – April (MS III):
  - Serap aspirasi → tdk ada
  - Legislasi → 5 UU
  - Anggaran → 3 UU Kumulatif terkait APBN/P
  - Pengawasan → tak ada Panja baru dibentuk; hanya melanjutkan kerja Tim Pengawas terkait beberapa kasus seperti Century, Otonomi Khusus Papua, dan TKI. Termasuk disini sejumlah Panja Komisi yang dibentuk tahun sebelumnya.
- April – Mei → Reses: menarik dukungan konstituen
- Mei – Juli (MS IV):
  - Serap aspirasi → tdk ada
  - Legislasi → 1 UU
  - Anggaran → APBN-P
  - Pengawasan → tak ada Panja baru dibentuk. Praktis fungsi kontrol melemah pada 2 MS DPR ini.
- ➔ Parpol dan Anggota DPR mengalihkan konsentrasi dari tugas-tugas keperwakilan kepada kegiatan-kegiatan positioning diri utk pencalegan, dan konsolidasi dukungan konstituen
- ➔ Mereka tidak lagi ber-kooperasi ttp saling bersaing satu terhadap yang lain
- ➔ Relasi antar anggota DPR berubah dari sekutu menjadi seteru, dan seteru tetap seteru
- ➔ Caleg petahana memanfaatkan status dan fasilitas keanggotaan DPR untuk konsolidasi dukungan daerah pemilihan
- ➔ Dalam keadaan spt ini, DPR seharusnya tidak menggunakan hak-hak yang melekat pada anggota maupun Lembaga; termasuk membuat keputusan strategis

# 1 Masa Sidang: Kekosongan Perwakilan

- Juli - Agustus → Reses
- Agustus – September (MS I):
  - Sidang-Sidang lepas dari perhatian/control publik
  - Fungsi-fungsi DPR terganggu
- Pilpres
  - Pembentukan konfigurasi kekuatan politik di DPR
  - Pembentukan koalisi
  - Pembentukan Pemerintahan Baru
- ➔ Masa ini mrpk masa pembaruan mandat keperwakilan, juga pemerintahan
- ➔ DPR sdh ditarik mandatnya oleh rakyat ttp hasilkan 18 UU (dikuatirkan kental transaksional)
- ➔ Contoh: pada masa ini lahir UU MD3 2014 yg sarat pragmatisme politik (pemanfaatan *lame-duck session*)

# Kinerja Legislasi 3 MS DPR 2009-2014

30 UU diselesaikan DPR pada 3 MS di tahun terakhir masa jabatan DPR 2009-2014. Ini terdiri dari: 20 UU Prioritas Prolegnas dan 10 UU Kumulatif Terbuka. 18 UU (16 Prioritas + 2 Kum) diselesaikan pada MS terakhir (pascapemilu), yg scr *de facto* mandat anggota DPR sudah ditarik oleh rakyat.



# Perubahan DPR: 09-14 → 14-19

- Dari 9 Parpol (Fraksi) → Jadi 10 Parpol
  - 1 Parpol baru: Nasional Demokrat (Nasdem)
  - Perempuan < Laki-Laki: 18 < 82 → 17 < 83 persen
  - Tua < Muda: 36,1 < 63,9 → 22,7 < 77,3 persen
  - Non-Sarjana < Sarjana: 9,4 < 90,6 → 8,9 < 91,1
  - Petahana < Baru: 43,4 < 56,6 persen
  - Non-Kader < Kader: 28 < 72
- Mestinya hasil dari aksioma *reward* utk perwakilan yang memuaskan, dan *punishment* utk perwakilan yang mengecewakan
- Dng latar belakang genetis spt itu, seharusnya karakter DPR adalah militant (kader), produktif (muda), cerdas dan beretika (sarjana).

# DPR 2014-2019: 1 Masa Sidang Pertama

- Oktober – Desember (MS I):
  - Serap aspirasi → belum ada
  - Legislasi → 1 revisi UU MD3 hasil kesepakatan damai KMP dan KIH (051214)
  - Anggaran → belum dilaksanakan krn menyesuaikan dng siklus pembahasan APBN
  - Pengawasan → RDPU Mitra Kerja dalam jumlah yg sangat minimal
  - DPR lumpuh krn terbelah dalam dua kubu Koalisi Politik
- Desember – Januari:
  - Reses → Rp. 150jt/anggota
  - DPR terbelah akibat pengkubuan politik dalam dua koalisi pasca-pilpres
  - DPR didominasi KMP, tetapi diboikot KIH → tidak ada peran dan fungsi DPR yang jalan
  - DPR kembali bersatu setelah negosiasi politik antara dua Koalisi tercapai pada akhir masa sidang pertama yg berarti tetap tidak bisa menjalankan peran dan fungsi-fungsinya scr optimal
  - Reses anggota DPR pun dikritik/ditolak krn tidak ada alasan faktual utk melakukan kegiatan ini bagi kepentingan konstituen. Tetapi didukung utk alasan pertanggungjawaban kpdt konstituen atas apa yang dilakukan selama ini, dan utk serap aspirasi bagi kepentingan masa sidang berikut.
  - Kasus Anang yg menyatakan scr publik bahwa “masa reses digunakan untuk mengurus keluarga,” hrs dinyatakan sbg pelanggaran etika.
  - Belum bekerja utk kepentingan rakyat sdh pakai uang negara.

# Evaluasi 1 MSP

- Legislasi → Des 2009 : prolegnas 2009-2014 (1 periode) dan prioritas 2010 (tahun berikut); → Des 2014: prolegnas dan prioritas nihil
- Pengawasan → beberapa RDPU telah diselenggarakan dengan kelompok-kelompok masyarakat tetapi dalam kerangka DPR yang terbelah. Tidak ada RDPU dengan mitra kerja pemerintah, apalagi ada SE dari Sekab agar para menteri menunda rapat kerja dng DPR sampai dengan keterbelahan DPR usai.
- Anggaran → belum ada tp DPR sdh menikmati APBN utk gaji dan renes

# Mengabaikan Mandat Rakyat

- Momentum pembaruan mandat rakyat utk perwakilan politik membawa efek pada terabaikannya penyelenggaraan peran dan fungsi perwakilan rakyat DPR
- Dipasangkan dengan pembaruan mandat pemerintahan (Pilpres), ternyata menghasilkan DPR baru yang terbelah shg mengabaikan mandat rakyat.
- Apakah karakter DPR pada masa peralihan spt itu dapat diterima? Dng kata lain, apakah DPR yg tdk fungsional pada masa pra-pemilu bisa dibiarkan begitu saja?
- Situasi berbahaya ketika DPR menghasilkan banyak UU pada pasca pemilu saat mandat keperwakilan para anggotanya scr de facto sdh dicabut.

# Proyeksi Kualitas Kinerja DPR

- Kualitas genetika anggota DPR terlihat menawan, ttp nampaknya tidak akan memberi pengaruh bagi kualitas kinerja DPR yang baik
- Sangat jelas, pengaruh utama kinerja DPR adalah direksi politik Fraksi; dan direksi politik Fraksi ditentukan oleh instruksi politik DPP Parpol; tetapi instruksi politik DPP ini dipastikan oleh visi Ketua Umum Parpol; dan pada akhirnya, visi Ketua Umum dipengaruhi kuat oleh pemihakannya pada Koalisi.
- Krn itu, jika Koalisi Pilpres dipertahankan permanen, dapat diperkirakan kinerja DPR akan diabdikan pada kepentingan Koalisi daripada kepentingan konstituen (rakyat).
- Perppu Pilkada tidak dapat dijadikan indikasi kuat bagi mencairnya *political blocking* dalam KMP dan KIH. Demikian juga, revisi UU MD3 thn 2014 tidak bisa menjadi pertanda penting bagi “keutuhan” DPR. Keduanya merupakan hasil kompromi politis yg pragmatis bagi dua kubu Koalisi.
- DPR yang secara terbuka maupun terselubung terbelah dalam dua kubu *power blocking* yang anti dialog utk kebijakan publik, akan menjadi DPR yang penuh dng kompromi politik yang pragmatis. Ini membawa potensi besar untuk meninggalkan peran perwakilan rakyat-nya karena kepentingan terfokus untuk memanfaatkan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPR bagi daya tawar politis kubu-kubu politik yang saling bersaing.
- Jika ini terjadi untuk jangka waktu yang relatif panjang, bukan tidak mungkin ini mengundang “campur tangan” kekuatan rakyat yang jika tidak terkelola dng seksama bisa berarti anarkhi, atau sebaliknya, merangsang pemerintahan Presiden JKW dengan dukungan TNI dan Polisi bertindak “sewenang-wenang” demi menjalankan pemerintahan yang mengelola tertib sosial untuk dapat melayani kepentingan rakyat.

# Rekomendasi

- Pada masa transisi seperti ini, DPR mengakhiri masa jabatan semestinya tidak membuat kebijakan strategis. DPR seyognya berkonsentrasi menyusun dan membuat pertanggungjawaban kinerja (institusi dan perorangan) selama satu periode masa jabatan.
- Setelah Presiden terpilih, sangat bijaksana Koalisi Pilpres dibubarkan. Ini untuk memberi peluang kepada fraksi-fraksi bekerja menentukan dukungan atau penolakan terhadap rancangan kebijakan pemerintah.
- Jikapun koalisi dipermanenkan, pembuatan kebijakan di DPR harus berdasarkan pada dialog antara dua kubu koalisi yang berorientasi pada kebijakan bukan pada *power blocking*.
- UU MD3 perlu direvisi kembali secara komprehensif untuk memastikan perwakilan politik di badan-badan perwakilan bekerja secara fungsional dan berintegritas.
- Tugas-tugas Partai Politik harus dapat menjamin kualitas genetika anggota DPR berkorelasi positif dengan kualitas kinerja mereka sebagai perwakilan rakyat.